

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagian orang menyadari pentingnya asuransi namun sebagian juga banyak yang tidak menyadari pentingnya asuransi. Ada beberapa kendala dan persepsi bagi sebagian orang yang sudah menyadari pentingnya asuransi syariah, namun tidak tertarik untuk menjadi peserta asuransi syariah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Tati Handayani dan Muhammad Anwar membuktikan bahwa persepsi masyarakat mengenai premi dan promosi serta pengetahuan yang menjadikan mereka enggan untuk menjadi peserta asuransi syariah<sup>1</sup>. Dengan penelitian tersebut juga bisa menjadi salah satu alasan masyarakat lain khususnya masyarakat pedesaan desa sindang heula kecamatan pabuaran serang banten yang tidak tertarik dan paham pentingnya asuransi syariah ini dikarenakan faktor dan persepsi yang sama.

---

<sup>1</sup> Tati Handayani, Muhamad Anwar, persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah; Jakarta: department of Islamic economics faculty of economics and Business Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Vol2,2019. Hal. 131.

Banyak asumsi negatif masyarakat terhadap asuransi karena berbagai hal, seperti masyarakat berasumsi bahwa asuransi itu mahal pembayarannya, asuransi itu haram mengandung riba dan ada beberapa orang yang merasa tertipu ketika masyarakat mengajukan klaim. Ulama yang berpendapat asuransi dalam segala aspek haram termasuk asuransi jiwa, adapun alasan para ulama mengharamkan asuransi karena mereka berpendapat pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi, asuransi mengandung ketidakpastian, asuransi mengandung riba. Ulama yang berpendapat membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa dalam prakteknya sekarang. Alasan mereka memperbolehkannya adalah: Tidak ada nas Al Quran dan Hadis yang melarang asuransi Ada kesepakatan antara kedua belah pihak Mengandung kepentingan umum (masalah), sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan Asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing* Asuransi

termasuk koperasi (*syirkah ta'awwuniah*). Ulama yang berpendapat bahwa asuransi bersifat syubhat beralasan karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Bila hukum asuransi dimasukkan dalam hal syubhat, maka kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Untuk saat ini setelah munculnya asuransi syariah, maka tidak ada lagi istilah syubhat<sup>2</sup>

Adapun nasabah asuransi yang tidak mendapatkan klaim sebagaimana yang dijanjikan diawal dalam perjanjian asuransi, dikarenakan ada sebagian oknum agen asuransi yang mengiming-imingi dengan suatu janji kebutuhan nasabah untuk masa yang akan datang dan faktanya suatu janji tersebut tidak bisa di dapatkan oleh nasabah setelah sekian tahun lamanya. Dari hal-hal tersebut banyak masyarakat yang masih ketakutan akannya berasuransi karna mereka berfikiran takut adanya unsur penipuan dan dari isu isu yang beredar di dalam masyarakat adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap asuransi.

---

<sup>2</sup> Teguh Suropto, Abdullah Salam *Analisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi* ( Yogyakarta :universitas Alama Ata) h. 133-134

Masalah pemahaman di masyarakat terhadap asuransi syariah tidak terlepas dari masing-masing individu dalam memandang aspek asuransi dalam segi hukum. Banyak pendapat yang berbeda beda dalam menyikapi aspek hukum asuransi dan kepercayaan kehalalan dan keharaman serta citra terdapat unsure penipuan di dalamnya.

Maka dari itu perlu adanya pemaparan yang mampu meningkatkan pemahaman pengetahuan untuk pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah. Agar masyarakat mampu membedakan dan mengerti tentang asuransi syariah yang sebenarnya dan pentingnya berasuransi. Oleh karna itu perusahaan asuransi disini berperan sangat penting untuk memperhatikan sumber daya manusia yang bekerja dalam industri asuransi untuk lebih banyak diisi oleh orang-orang yang paham betul dengan asuransi, agar mampu mensosialisasikan secara efektif dan efisien sehingga di semua kalangan dari lapisan masyarakat dapat keikutsertaan dalam asuransi. Guna untuk menambah kepercayaan masyarakat mengenai kehalalan dan tidak adanya unsur penipuan di dalam asuransi.

Karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Asuransi Syariah dan persepsi masyarakat mengenai asuransi syariah tersebut, asda beberapa masyarakat yang mengikuti asuransi dan kebanyakan masyarakat mengikuti asuransi sosial program BPJSnya pemerintah. Ini dapat dibuktikan dengan terus bertambahnya jumlah peserta BPJS yang sampai bulan maret 2022 naik sebesar 2,5 juta peserta. Namun di sini, di pedesaan yang saya teliti banyak masyarakat bermasalah ketika akan menggunakan BPJS karna mereka tidak akan membayar premi atau kontribusi atau iuran BPJS ketika mereka belum mengalami suatu musibah. Dan jika tidak ada masalah atau merasa tidak memiliki riwayat penyakit yang mengancam, mereka tidak akan mendaftarkan sebagai peserta BPJS Karna mereka merasa bahwa jika mereka membayarkan premi atau kontribusi atau iuran jika tidak adanya klaim mereka akan merasa rugi sudah membayarkan iuran. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwasannya masyarakat belum ada kesadaran bahwasanya asuransi penting untuk kehidupan mereka.

Faktor kurangnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi di karenakan kurangnya pengetahuan mereka akan pentingnya asuransi dan dalam hal ini pula seharusnya pemerintah dan perusahaan asuransi berperan penting untuk menyadarkan masyarakat hingga ke pedalaman negeri sekalipun akan pentingnya Asuransi bagi keidupan manusia.

Risiko adalah suatu ketidakpastian dimasa yang akan datang tentang kerugian.<sup>3</sup> Dalam hal ini risiko dapat menimpa siapapun termasuk diri sendiri berupa kematian, sakit, maupun kehilangan harta seperti kebakaran, kecelakaan, kerugian asset dan kerugian yang ditimbulkan bukan hanya kerugian secara ekonomi atau financial akan juga berupa fisik maupun mental seperti kehilangan salah satu anggota tubuhnya sehingga hilangnya kepercayaan diri dan menghambat dalam aktivitas maupun berkerja.

Hal itu semua adalah bentuk dari risiko yang di hadapi manusia. Walaupun manusia tidak dapat mengetahui kapan akan terjadinya suatu risiko namun manusia dapat berusaha untuk

---

<sup>3</sup> Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, *Manajemen Risiko dan Asuransi*(Yogyakarta:Center for Academic Publishing Srevice), h. 4.

mendapatkan hal yang terbaik dalam kehidupan. Manusia itu membutuhkan uang tetapi uang bukanlah segalanya namun kenyataannya uang adalah segala-galanya. Ketika terjadinya suatu risiko yang menghilangkan nilai ekonomi seperti terjadinya kecelakaan, sakit, apalagi sampai terjadinya kematian seseorang pastinya membutuhkan uang. Salah satu usaha untuk meminimalisasi adanya risiko yang akan terjadi menggunakan perencanaan keuangan untuk masa yang akan datang menjadi nasabah asuransi.

Dalam hal ini untuk menanggulangi suatu ketidakpastian yang terjadi perlu adanya perusahaan asuransi yang dapat meminimalisasi suatu kerugian karena finansial. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan oleh peserta dalam mengelola keuangannya, mengembangkan bisnis dengan jalan yang halal tentunya jauh dari segala bentuk praktik yang riba yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah, sebagaimana dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Aas Asmawati, skripsi: "Tingkat pemahaman masyarakat kalignadu kota serang banten terhadap asuransi syariah" (Serang: UIN, 2019). h. 2.

Menurut pasal 246 Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia, Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>5</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2011 disebut asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau *tabarru* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan yang sesuai syariah).<sup>6</sup>

Sumber hukum dalam islam yang utama dan di sepakati ulama ada empat yaitu, *Al Quran, As Sunah, Ijma* dan *Qiyas*. Dari sumber hukum *Al Quran* dan *As Sunah* tersebut dalam kaitan

---

<sup>5</sup> Danang Sunyoto, Wika Harisa Putri, *Manajemen Risiko dan Asuransi* (Yogyakarta: Center for Academic Publishing Service), h. 99

<sup>6</sup> Muhamad Ajid, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: RUMAH FIQIH PUBLISHING, 2019), h. 41



operasional asuransi syariah tentu saja tidak ada ayat yang secara spesifik mengatur lembaga keuangan asuransi demikian juga ketentuan dari *Ijma* dan *Qiyas* tidak di temukan ketentuan ketentuan yang di jadikan rujukan. Akan tetapi didalam sumber *Al Quran* dan *As Sunah* ditemukan prinsip prinsip umum yang berkaitan dengan operasional asuransi syariah. *Al Quran* tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan praktik asuransi seperti pada saat ini. Walaupun begitu *Al Quran* mengkodimir ayat – ayat yang mempunyai muatan nilai nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi seperti dasar tolong menolong, kerjasama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian dimasa yang akan datang.<sup>7</sup> Didalam *Al Quran* Allah tidak menjelaskan langsung untuk berasuransi akan tetapi pada *Al Quran* di jelaskan bahwa kita sebagai umat harus saling tolong menolong.

Pemaparan mengenai latar belakang di atas, terutama permasalahan mengenai pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah di desa atau pedesaan masih di pertanyakan

---

<sup>7</sup> Muhamad Ajid, *Asuransi Syariah*,..., h. 43.

membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA SINDANGHEULA TERHADAP ASURANSI SYARIAH”** (Studi pada Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang).

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas dapat diidentifikasi beberapa bentuk permasalahan dalam hal asuransi syariah, hal ini tentunya akan menjadi salah satu wacana pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat pedesaan tentang asuransi syariah
2. Kurangnya kepercayaan masyarakat tentang asuransi
3. Tidak adanya pihak asuransi syariah yang mengedukasi dan besosialisasi dipedesaan.

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang akan di teliti, maka dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup. Berdasarkan identifikasi masalah yang di peroleh maka adapun batasan masalah dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Sindangheula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang
2. Penelitian ini hanya pada pemahaman yang dimiliki masyarakat desa Sindangheula terhadap asuransi syariah

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman masyarakat Desa Sindangheula mengenai asuransi syariah?
2. Seberapa besar pengaruh pemahaman masyarakat Desa Sindangheula tentang asuransi syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah yang ada yakni:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pemahaman masyarakat Desa Sindangheula tentang asuransi syariah
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemahaman masyarakat masyarakat Desa Sindangheula tentang asuransi syariah

## **F. Manfaat penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah di antaranya sebagai berikut:

1. Sarana acuan data informasi yang representatif atas kesadaran dan pemahaman masyarakat di Desa Sindangheula terhadap asuransi syariah.
2. Mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat desa sindangheula terhadap asuransi syariah
3. Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai sarana untuk belajar peneliti dilapangan dan menambah wawasan pengetahuan mengenai asuransi syariah itu sendiri.
4. Bagi orang-orang yang berkepentingan terhadap penelitian ini baik itu mahasiswa, dosen, memiliki kegunaan dapat digunakan sebagai rujukan atau contoh penelitian tentang asuransi syariah dan informasi mengenai pemahaman asuransi syariah di pedesaan.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya,

penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah- langkah yang sistematis untuk penyusunan dari segi teori.

Berikut penelitian terdahulu mengenai pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah:

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Ikromullah Ramadan (2015)	Pemahaman Masyarakat Pedesaan	Menggunakan metode penelitian kuantitatif. Mengukur Pemahaman Asuransi Syariah.	Pada penelitian ini peneliti berfokus pada masyarakat pedesaan Desa Dakupuntang Cirebon	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah masih rendah, faktor tingkat pemahaman tersebut adalah faktor sosialisasi yang rendah dan terbatasnya akses informasi mengenai asuransi syariaah sedangkan faktor pendukung pemahaman tersebut adalah faktor pendidikan.
2	Melky Guslow (2015)	Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Takaful	Mengkaji pemahaman masyarakat terhadap asuransi	Menggunakan metode penelitian kualitatif.	hasil penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang menyamakan

		Keluarga	syariah		antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, serta masih banyak masyarakat belum mengetahui dan menjadi nasabah diasuransi takaful keluarga dikarenakan kurang sosialisasi, promosi dan dari pihak Asuransi Takaful Keluarga
3	Sabik Khumaini Dan Muh Turizal (2019)	Persepsi dan Minat Masyarakat terhadap Asuransi Syariah	Menggunakan metode kuantitatif	Penelitian ini peneliti berfokus kepada minat masyarakat terhadap asuransi syariah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variable persepsi dan minat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah. Selanjutnya secara simultan variable persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah di kabupaten tangerang dengan <i>level of signifikan</i> kurang dari 5%.

4	Nafa Fergita (2020)	Kepedulian Masyarakat tentang Asuransi Syariah	Membahas tentang kurangnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah	Menggunakan metode kualitatif Peneliti ini berfokus pada kepedulian masyarakat di kelurahan padang harapan	Kepedulian masyarakat tentang Asuransi Syariah di RT 16 Kelurahan Padang Harapan Kota Bengkulu masih rendah. Karena pengetahuan masyarakat akan Asuransi Syariah sangatlah kurang. Ada sebanyak 67% ( 5 Orang) masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali tentang Asuransi Syariah ini. Dan hanya 33% (10 Orang) dari sebagian masyarakat yang mengetahui apa itu Asuransi Syariah dan dapat menjelaskan serta mengetahui nama-nama Asuransi Syariah yang mereka ketahui.
---	---------------------	--	---	---	---

## H. Kerangka Pemikiran

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhmun*) adalah usaha saling melindungi tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai syariah (Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/ DSN MUI /X/2011).<sup>8</sup> Asuransi syariah merupakan lembaga yang dipercaya untuk melayani masyarakat terhadap sebagian masyarakat yang berkeinginan adanya pelayanan keuangan yang berdasarkan syariah.<sup>9</sup> Yang dimaksud dari akad sesuai syariah adalah yang tidak mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *risywah* (penyapan) dan unsur haram lainnya.

Asuransi syariah muncul dan berkembang karena adanya beberapa ulama yang berpendapat bahwa asuransi konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>10</sup> Karena di

---

<sup>8</sup> Muhamad Ajid, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: RUMAH FIQIH PUBLISHING, 2019), h. 41.

<sup>9</sup> Aas Asmawati, skripsi: "Tingkat pemahaman masyarakat kaligandu kota serang banten terhadap asuransi syariah" (Serang: UIN, 2019). h. 81

<sup>10</sup> Khumaini Sabik, Muh Turizal Husein. *Persepsi dan Minat Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah* (Tangerang: Universitas Muhammadiyah Tangerang), h. 87



Indonesia sendiri merupakan negara yang di mana masyarakatnya mayoritas beragama muslim, dengan adanya asuransi syariah agar masyarakat Indonesia yang beragama islam ini bisa ikut serta dalam asuransi yang menggunakan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Tidak dapat di pungkiri bahwa munculnya asuransi syariah tidak terlepas dari pro dan kontra antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Seperti yang kita ketahui bahwasannya asuransi syariah berakad tolong menolong berprinsip pembagian risiko atau *sharing risk* sedangkan asuransi konvensional berakad jual beli berprinsip memindahkan risiko atau *transfer risk*.<sup>11</sup> Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional adalah dari akad dan pengelolaan dana .

Di Indonesia PP persatuan islam (persatuan persis) melalui Dewan Hisbah mengharamkan praktik asuransi konvensional.<sup>12</sup> Namun pada hakikatnya masyarakat awan tidak

---

<sup>11</sup> Aas Asmawati, skripsi: "Tingkat pemahaman masyarakat kalignadu kota serang banten terhadap asuransi syariah" (Serang: UIN, 2019 ). h. 83

<sup>12</sup> Novi puspitasari, manajemen asuransi syariah, (Yogyakarta: UII 2015), h, 75

mengetahui perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional.

Permasalahannya disini pemahaman masyarakat terhadap asuransi. Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan sesuatu, ini berarti seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang ia terima.<sup>13</sup> Pemahaman merupakan sesuatu yang di pahami yang di peroleh dari sesuatu yang dilihat dan di dengar seseorang dari berbagai sumber. Pemahaman disetiap individu. Dalam memandang berbagai aspek seperti hukum di dalam asuransi setiap orang pasti berbeda-beda belum lagi banyak masyarakat yang mempertanyakan dari segi kehalalalan serta citra segala penipuan ketidak jelasannya didalamnya serta mereka berasumsi bahwa asuransi sangatlah mahal tidak terjangkau untuk orang orang yang berekonomi rendah padahal di dalam asuransi syariah sendiri suatu pembayaran kontribusi dimaksimalkan untuk semua golongan untuk menjangkaunya karena di dalam asuransi syariah

---

<sup>13</sup> Ahmad susanto, *Teori Belajar dan pembelajaran di sekolah dasar*, (Jakarta: kencana prenada media grup, 2013). H. 7

perhitungan untuk membayarkan kontribusi tersebut harus sesuai keadaan nasabah tersebut. Hal-hal tersebut dikarenakan kurangnya suatu pengetahuan dan kurangnya pemahaman serta kurangnya adanya keterlibatan perusahaan asuransi yang bersosialisasi kepada masyarakat.

Maka dari itu perlu adanya pemaparan yang mampu meningkatkan pemahaman pengetahuan untuk pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah. Agar masyarakat mampu membedakan dan mengerti tentang asuransi syariah yang sebenarnya dan pentingnya berasuransi. Oleh karena itu perusahaan asuransi disini berperan sangat penting untuk memperhatikan sumber daya manusia yang bekerja dalam industri asuransi untuk lebih banyak diisi oleh orang-orang yang paham betul dengan asuransi, agar mampu mensosialisasikan secara efektif dan efisien sehingga di semua kalangan dari lapisan masyarakat dapat keikutsertaan dalam asuransi. Guna untuk menambah kepercayaan masyarakat mengenai kehalalan dan tidak adanya unsur penipuan di dalam asuransi.

## I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang akan diuji dan dibuktikan kebenarannya yang akan diuji secara empiris. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_0: \beta_1 \leq 0$  = Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat terhadap asuransi syariah.

$H_a: \beta_1 > 0$  = Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman masyarakat syariah terhadap asuransi syariah.

## J. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis atau metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kuantitatif. Yang dimana penelitian ini mempunyai tujuan untuk menggambarkan atau melakukan deskriptif terhadap angka- angka yang telah diolah sesuai standarisasi tertentu. Dalam penelitian ini pembahasan akan menitik beratkan kepada seberapa besar pemahaman masyarakat pedesaan terhadap asuransi syariah yang berada di

desa Sindangheula kecamatan Pabuaran kabupaten Serang provinsi Banten.

## 2. Teknik pengumpulan data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang di peroleh dari pembagian angket atau kuisisioner,wawancara yang ada di Desa Sindang heula Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang dan data kepustakaan.

## 3. Populasi dan sample

Populasi didalam penelitian ini diambil dari masyarkat desa sindang heula kecamatan Pabuaran yang berjumlah 2.234 KK (kartu keluarga) yang akan di jadikan sample menggunakan rumus solvin dengan nilai segnifikan 10 % atau 0,01 dan dengan perhitungan dengan rumus tersebut telah didapatkan sample sebesar 96 responden.

## 4. Teknik analisis data

Metode berupa analisis melalui kuisisioner yang dibutuhkan serta metode studi kepustakaan baik itu dari buku,skripsi, maupun dari situs internet dan sebagainya.

## **K. Sistematika Penulisan**

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, Identifikasi masalah, Batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, peneliti terdahulu, kerangka penelitian, hipotesis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, landasan teori pada bab II Bab ini berisikan teori yang diambil dari beberapa kutipan buku yang berupa pengertian, definisi, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

Bab III : Metodologi Penelitian. Dalam bab ini dijelaskan tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, instrument penelitian dan teknis analisis data.

Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian. Pembahasan hasil penelitian berisi analisis dan terpadu mengenai hasil penelitian berupa temuan-temuan dan penelitian yang

di lakukan. Temuan- temuan yang diperoleh selama penelitian tersebut disajikan secara jujur, objektif, serta sesuai dengan etika ilmiah.

Bab V : Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh informasi dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut.